



KEEFEKTIFAN MEKANISME EKSEKUSI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI CELAH HUKUM DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA)

Hikmah putri pristi Sari, Burham pranawa, Dwi Imroatus Sholikhah

Universitas Boyolali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis enforcement gap dalam penegakan nafkah anak wajib diberikan setelah perceraian sesuai hukum, serta merumuskan model mekanisme daya paksa yang ideal untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum, disertai dukungan data empiris terbatas.. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara normatif pengaturan pemenuhan nafkah anak telah tersedia secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya enforcement gap. Kesenjangan ini disebabkan oleh kelemahan struktur penegakan hukum, keterbatasan sistem hukum acara perdata yang bersifat pasif, ketiadaan mekanisme daya paksa yang efektif, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Perbandingan dengan sistem penegakan nafkah anak di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Arizona, menunjukkan adanya mekanisme yang lebih efektif melalui pendekatan administratif, seperti pemotongan penghasilan secara otomatis dan pengenaan sanksi administratif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan hukum melalui pembentukan sistem yang terintegrasi, penerapan instrumen pemaksaan administratif, serta pengembangan model penegakan hukum yang menekankan pada perlindungan hak anak secara kontinu.

Kata Kunci: enforcement gap, nafkah anak, perceraian.

PENDAHULUAN

Pada konsepsi negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban fundamental negara yang harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang efektif dan dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemenuhan hak anak, yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh kesejahteraan secara layak. Sebagai subjek hukum yang rentan, anak memerlukan jaminan perlindungan yang tidak terbatas pada aspek normatif, melainkan juga terealisasi dalam praktik sosial.²

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan terhadap anak menjadi semakin krusial ketika terjadi perceraian antara orang tua. Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak memutuskan keterikatan hukum antara orang tua dan anak, melainkan hanya mengakhiri hubungan suami dan istri. Kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap anak tetap melekat sebagai tanggung jawab hukum yang bersifat imperatif dan berkelanjutan.³ Prinsip ini tidak terlepas dari doktrin *the best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak.⁴

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban finansial orang tua terhadap anak pasca berakhirnya perkawinan melalui

berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebut UU Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian.⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.⁶ Selain itu, UUPA menegaskan pemenuhan kebutuhan anak adalah hak fundamental anak yang dijamin oleh negara, orang tua, dan masyarakat.⁷

Meskipun pengaturan normatif tersebut telah tersedia secara relatif komprehensif, realitas empiris menunjukkan tanggung jawab nafkah pasca perceraian menghadapi berbagai permasalahan serius. Data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan kewajiban nafkah anak hampir selalu dicantumkan dalam amar putusan perceraian, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan secara konsisten setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸ Kondisi ini diperkuat oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menunjukkan bahwa penelantaran ekonomi terhadap anak pasca perceraian masih tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang sering dijumpai dan terjadi.⁹

Fenomena tersebut mengindikasikan kesenjangan norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam realitas, yang

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 dan Pasal 4.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 149.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, data perkara perceraian dan nafkah anak (diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)

⁹ Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terkait pengaduan penelantaran anak.

dikenal sebagai *enforcement gap*. Kesenjangan ini tidak terletak pada aspek substansi hukum, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan hukum yang seharusnya mampu menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas kinerja suatu sistem hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma, namun oleh struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.¹⁰ Ketika putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, kelemahan tersebut berkorelasi erat dengan karakter sistem hukum acara perdata di Indonesia yang bersifat pasif, di mana pelaksanaan putusan pengadilan bergantung pada permohonan pihak yang berkepentingan.¹¹ Karakter ini menimbulkan kendala dalam konteks kewajiban nafkah anak yang bersifat berkelanjutan (*continuous obligation*), karena sistem eksekusi perdata pada dasarnya dirancang untuk kewajiban yang bersifat sekali selesai. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme pengawasan maupun pemaksaan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah secara periodik.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam mekanisme penegakan hukum antara subjek hukum tertentu. Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dikenal adanya mekanisme administratif berupa pemotongan gaji yang memberikan daya paksa nyata dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Sementara itu, terhadap non-PNS tidak tersedia

mekanisme serupa, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut sangat bergantung pada itikad baik pihak yang berkewajiban.¹² Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum, yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Dalam perspektif hukum modern, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif (*law in books*), tanpa diimbangi dengan pendekatan implementatif (*law in action*).¹³ Akibatnya, hukum kehilangan daya paksa (*coercive power*) dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan sosial secara optimal. Dalam konteks perlindungan anak, kegagalan ini tidak terbatas pada aspek yuridis, namun berimplikasi dalam konteks kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis *enforcement gap* dalam penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam tatanan hukum Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga dimaksudkan untuk merumuskan model mekanisme daya paksa yang ideal dengan mengacu pada pendekatan komparatif, khususnya melalui studi terhadap sistem penegakan nafkah anak di Amerika Serikat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis sekaligus rekomendasi praktis dalam pembaruan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan serta perlindungan hak anak.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 882–885.

¹² Hasil kajian Peradilan Agama (Badilag Mahkamah Agung RI) terkait pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam hukum positif di Indonesia?
2. Mengapa terjadi enforcement gap dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum?
3. Bagaimana model mekanisme daya paksa yang ideal dalam penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia?

Rumusan masalah ini dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sekaligus merumuskan solusi konseptual dalam bentuk model penegakan hukum yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan kewajiban nafkah anak dalam hukum positif Indonesia, yang mengacu pada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UUPA, sedangkan penggunaan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan perlindungan anak, pendekatan perbandingan untuk menganalisis sistem penegakan nafkah anak di Amerika

Serikat, khususnya di negara bagian Arizona. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, dengan tujuan tidak hanya menguraikan permasalahan hukum tetapi juga merumuskan solusi berupa model mekanisme daya paksa yang ideal. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), serta didukung oleh data empiris terbatas yang bersumber dari putusan pengadilan dan laporan lembaga terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis perbandingan untuk mengidentifikasi keunggulan mekanisme penegakan hukum sebagai dasar dalam merumuskan model yang lebih efektif dan aplikatif dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Pengaturan dan Penegakan Kewajiban Nafkah Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, tanggung jawab yuridis atas pemenuhan kebutuhan ekonomi anak setelah perceraian dalam kerangka sistem hukum Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui berbagai instrumen hukum. UU Perkawinan menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun terjadi perceraian.¹⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan ayah sebagai pihak yang menanggung kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya.¹⁵ Selain itu, UUPA menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 149.

bagian dari hak fundamental yang harus dijamin oleh negara dan orang tua.¹⁶

Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa secara substansi hukum tidak terdapat kekosongan pengaturan terkait kewajiban nafkah anak. Kendati demikian, tatanan tersebut masih belum konkret dan belum menyentuh aspek implementatif, khususnya terkait mekanisme penegakan hukum. Tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai sistem pengawasan pembayaran nafkah, mekanisme pemaksaan yang efektif, maupun sanksi administratif terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi ini menyebabkan norma hukum cenderung bersifat deklaratif dan belum memiliki daya paksa yang memadai.¹⁷

Dalam praktik peradilan, kewajiban nafkah anak hampir selalu dicantumkan dalam amar putusan perceraian. Hakim menetapkan besaran nafkah berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban.¹⁸ Akan tetapi, keberadaan putusan tersebut tidak secara otomatis menjamin pelaksanaannya. Banyak putusan nafkah anak yang tidak dijalankan secara konsisten setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum memiliki daya operasional yang efektif dalam praktik.¹⁹

Kelemahan tersebut tidak terlepas dari karakter sistem hukum acara perdata di Indonesia yang bersifat pasif. Pelaksanaan putusan pengadilan bergantung pada permohonan pihak yang berkepentingan, sehingga

pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif mengawasi pelaksanaan kewajiban nafkah anak.²⁰ Dalam konteks kewajiban nafkah yang bersifat berkelanjutan (*continuous obligation*), mekanisme ini menjadi tidak efektif karena setiap pelanggaran harus diajukan melalui permohonan eksekusi yang baru.

Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penegakan kewajiban nafkah anak tidak terletak pada aspek substansi hukum, melainkan pada kelemahan mekanisme penegakan hukum yang belum mampu menjamin pelaksanaan kewajiban secara efektif dan berkelanjutan.

B. Analisis Enforcement Gap dalam Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak

Fenomena tidak efektifnya pelaksanaan kewajiban finansial orang tua terhadap anak pasca mencerminkan adanya *enforcement gap*, yaitu diskrepansi antara hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah anak secara konsisten ditetapkan dalam putusan pengadilan, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan secara berkelanjutan.²¹ Keadaan tersebut merefleksikan belum optimalnya fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dalam praktik.

Dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum bergantung pada keterkaitan antara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 162.

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 882–885.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

substansi hukum dan struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.²² Dalam konteks nafkah anak, ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang saling berkaitan. Dari aspek substansi, meskipun norma telah tersedia, pengaturannya belum mencakup mekanisme implementasi yang memadai. Dari aspek struktur, tidak terdapat lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan menegakkan kewajiban nafkah anak secara berkelanjutan. Sementara dari aspek budaya hukum, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak masih relatif rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dalam konteks ini lebih bersifat instrumental, sebagaimana dikemukakan oleh Tom R. Tyler, di mana kepatuhan sangat dipengaruhi oleh adanya sanksi atau konsekuensi hukum.²³ Dalam kondisi yang tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai, kewajiban nafkah anak cenderung tidak dilaksanakan secara konsisten. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban nafkah lebih bergantung pada itikad baik pihak yang berkewajiban daripada pada kekuatan hukum yang memaksa.

Ketimpangan dalam mekanisme penegakan hukum antara subjek hukum tertentu. Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat mekanisme administratif berupa pemotongan gaji yang memberikan daya paksa nyata dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Sebaliknya, terhadap non PNS tidak tersedia mekanisme serupa, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi tidak efektif.²⁴ Ketimpangan ini bertolak belakang dengan asas kesetaraan hukum

bagi setiap orang dan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penegakan hukum.

Dalam enforcement gap ini berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak. Ketidakpastian dalam pembayaran nafkah menyebabkan terganggunya kesejahteraan anak, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis.²⁵ Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam menjamin pemenuhan hak anak secara efektif. Dengan demikian, enforcement gap dalam kewajiban nafkah anak merupakan permasalahan struktural yang mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menjembatani antara norma dan implementasi.

C. Model Mekanisme Daya Paksa dalam Penegakan Kewajiban Nafkah Anak

Untuk mengatasi enforcement gap dalam penegakan kewajiban nafkah anak, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya berlandaskan norma, tetapi juga memiliki daya laku dalam praktik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui pengembangan mekanisme administratif yang terintegrasi, sebagaimana diterapkan dalam sistem penegakan nafkah anak di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Arizona.

Sistem di Arizona menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kewajiban nafkah anak dapat dicapai melalui kombinasi antara mekanisme yudisial dan administratif. Mekanisme seperti income withholding memungkinkan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

²³ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 3.

²⁴ Kajian Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 78.

pemotongan penghasilan secara otomatis melalui pemberi kerja, sehingga pembayaran nafkah tidak lagi bergantung pada kesukarelaan pihak yang berkewajiban.²⁶ Selain itu, terdapat instrumen lain seperti penyitaan pengembalian pajak, pembatasan lisensi, dan pelaporan kredit yang memberikan konsekuensi nyata bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.²⁷

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan kewajiban nafkah anak tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme peradilan, tetapi harus didukung oleh sistem administratif yang terintegrasi dan memiliki daya paksa. Dalam konteks Indonesia, penguatan mekanisme penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Pembentukan sistem pengawasan pembayaran nafkah anak yang terintegrasi antar lembaga.
2. Penerapan mekanisme pemotongan penghasilan secara otomatis bagi pihak yang berkewajiban;
3. Pengembangan sanksi administratif yang efektif, seperti pembatasan akses layanan publik tertentu;
4. Penguatan peran negara dalam memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara berkelanjutan.

Dalam perspektif negara hukum, langkah-langkah tersebut termasuk dalam kewajiban negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. Ketiadaan mekanisme daya paksa yang efektif menunjukkan bahwa negara belum

sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak harus dipandang sebagai bagian dari reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, model mekanisme daya paksa yang ideal dalam penegakan kewajiban nafkah anak harus bersifat terintegrasi, berkelanjutan, dan memiliki daya paksa yang nyata, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

KESIMPULAN

Regulasi hukum yang mengatur kewajiban finansial bagi anak pasca berakhirnya perkawinan positif Indonesia secara normatif telah memadai, sebagaimana tercermin dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UUPA. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala serius yang menimbulkan enforcement gap antara norma hukum dan implementasinya. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum, karakter pasif sistem hukum acara perdata, ketiadaan mekanisme daya paksa yang efektif, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat.

Dalam perspektif sistem hukum, enforcement gap tersebut mencerminkan kegagalan integrasi antara substansi, struktur, dan kultur hukum dalam menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara berkelanjutan. Akibatnya, pemenuhan hak anak pasca perceraian masih sangat bergantung pada itikad baik pihak yang berkewajiban, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan yang

²⁶ Arizona Revised Statutes, Title 25 – Marital and Domestic Relations.

²⁷ Social Security Act, Title IV-D (Child Support Enforcement Program).

optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum melalui pengembangan model daya paksa yang bersifat terintegrasi, berkelanjutan, dan efektif. Model ini dapat diwujudkan melalui penerapan instrumen administratif, seperti pemotongan penghasilan secara otomatis, pengawasan pembayaran nafkah secara sistematis, serta pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, penegakan kewajiban nafkah anak tidak lagi bergantung semata pada mekanisme peradilan yang pasif, tetapi didukung oleh sistem yang memiliki daya paksa nyata.

Penguatan mekanisme tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan hak anak serta mewujudkan hukum yang tidak terbatas pada aspek normatif saja (law in books), tetapi juga efektif dalam praktik (law in action). Oleh karena itu, reformasi sistem penegakan kewajiban nafkah anak menjadi urgensi dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan anak yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arizona Revised Statutes, Title 25 – Marital and Domestic Relations.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, data perkara perceraian dan nafkah anak (diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 78.

Kajian Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 149.

Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terkait pengaduan penelantaran anak.

Lawrence M. Friedman, Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 162.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 112.

Social Security Act, Title IV-D (Child Support Enforcement Program).

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.